



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR : 646/Kep.254-Huk/2023

TENTANG

PENETAPAN MASJID AGUNG BANTEN LAMA
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya, penetapan bangunan, struktur atau benda menjadi bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya dan benda cagar budaya harus melalui pertimbangan dari Tim Ahli Cagar Budaya;
 - b. bahwa hasil pertimbangan dari Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Masjid Agung Banten Lama telah memenuhi kriteria dan penggolongan Cagar Budaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Masjid Agung Banten Lama sebagai Bangunan Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 311);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Masjid Agung Banten Lama sebagai Bangunan Cagar Budaya.
- KEDUA : Masjid Agung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Bangunan

1.	Bangunan	:	Masjid Agung Banten Lama
2.	Alamat	:	Jalan Komplek Masjid Agung Banten Lama RT 001/RW 011
3.	Kelurahan	:	Banten
4.	Kecamatan	:	Kasemen
5.	Kota	:	Serang
6.	Provinsi	:	Banten
7.	Koordinat	:	6.0360° S – 106.1540° E
8.	Luas/Ukuran	:	Luas Tanah : 0,13 Ha
		:	Status Tanah : Wakaf
		:	Luas Bangunan : 1.368 m ²
		:	Daya Tampung Jamaah: ± 2.000 Orang Jamaah
9.	Batas-batas	:	Utara : Jalan Masjid Agung Banten Selatan : Kanal dari Cibanten, Kampung Sukadiri Barat : Kampung Sindangsari Timur : Alun-Alun Surasowan /Keraton Surosowan
10.	Tahun Didirikan	:	Terdapat perbedaan pendapat, ada yang menyebutkan 1556 M atau bulan Zulhijjah tahun 966 Hijriyah oleh Maulana Hasanuddin (Claude Guillot, Banten. Sejarah dan Peradaban, Abad X – XVII. 2008, hal. 80; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, <i>Archaeological Remains of Banten Lama</i> , Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984, hal. 19) ; tapi ada yang menyebut dibangun pada masa Maulana Yusuf, putra pengganti Hasanuddin (Hoesein Djadiningrat, Tinjauan Kritis Tentang Sajaah Banten, 1983, hal. 161) pada Tahun 966 Hijriyah atau 1559 Masehi (Ismail, Banten: Penunjuk jalan dan keterangan bekas kerajaan kesultanan Banten dsb., 1974, hal. 6 dalam <i>Claude Guillot</i> , Banten. Sejarah dan Peradaban, Abad X – XVII. 2008, hal. 81).
11.	Periode	:	Kedatangan Islam / Kesultanan Banten

KETIGA

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Oktober 2023

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN